

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN

AKREDITASI - A

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**BAN-PT No.2781/SK/BAN-PT/Ak-
PPJ/S/V/2020**

ISO 9001 : 2015

**PEDOMAN
LEMBAGA
KEMAHASISWAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan buku Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2021.

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh *stakeholder* penyelenggara Kegiatan kemahasiswaan baik mahasiswa maupun Pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik dan lancar. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Lembaga Kemahasiswaan (BEM, BPM dan UMBF) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan beserta pembinanya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola Lembaga Kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu Lembaga Kemahasiswaan (BEM, BPM dan UMBF) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah memberi masukan dan telah membantu penyelesaian buku pedoman ini, juga diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Anthon Fredy Susanto,
S.H.,M.Hum.

NIPY: 151. 102. 07

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I SELAYANG PANDANG PEDOMAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS	6
BAB II POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN	11
A. Tugas dan Tanggungjawab Fakultas Dalam Pembinaan	11
B. Pola Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan	12
I. Peristilahan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan	12
II. Struktur dan Kedudukan Lembaga Kemahasiswaan	15
III. Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas	16
IV. Sifat Lembaga Kemahasiswaan Fakultas	18
V. Sarana Penunjang	20
VI. Pendanaan Lembaga Kemahasiswaan	20
BAB III KONSEP PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN	22
a. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan	22
b. Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan	23
BAB IV LEMBAGA KEMAHASISWAAN	27
A. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F)	27
B. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)	31
C. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)	35
D. Badan Pengawas PEMIRA (BAPER)	40
E. Mahkamah Mahasiswa (MM)	44

F. Unit Minat Bakat Fakultas (UMBF)	46
BAB V PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN	52
A. Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)	52
B. Persidangan	56
I. Musyawarah Mahasiswa (MUMAS)	56
II. Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB)	58
III.	Rapat
61	
C. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya	61
BAB VI PERATURAN DAN SANKSI	62
A. Peraturan-Peraturan	62
B. Sanksi	63
BAB VII PENUTUP	65

BAB I

SELAYANG PANDANG PEDOMAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

FAKULTAS

Terjadinya kekosongan Lembaga Kemahasiswaan sejak tahun 2019 hingga 2021 menyebabkan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan tidak dapat mengembangkan potensi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup Penalaran dan keilmuan serta Minat dan kegemaran. Terkait kondisi tersebut, tentu bukan tanpa sebab salah satunya adalah tidak adanya panduan/pedoman yang berisi konsep pembinaan dari Fakultas terhadap Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan serta panduan/pedoman dalam penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka menciptakan Lembaga Kemahasiswaan yang berkualitas dan berintegritas dengan mengedepankan pengetahuan (*knowledge*), *soft skill*, dan kreativitas (*creativity*) serta merelevansikan dengan kondisi saat ini. Maka perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dalam upaya pembenahan lembaga kemahasiswaan yang lebih baik, yang salah satunya adalah menyusun suatu pedoman untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, Bidang III Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dibantu oleh Panitia Persiapan Pengisian Lembaga Kemahasiswaan (*Caretaker*) dari unsur mahasiswa melakukan penyusunan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan. Pada dasarnya Pedoman Lembaga Kemahasiswaan ini merupakan penggabungan

pemikiran dari para *stakeholder* penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan, yaitu Fakultas serta mahasiswa dalam rangka menciptakan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas yang dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dan Fakultas dalam menciptakan mahasiswa dan mahasiswi yang unggul dalam aspek Kegiatan Ekstrakurikuler.

Pedoman Lembaga Kemahasiswaan telah dirumuskan sejak tahun 2020 oleh Tim Perumus/Review PD, PRT, dan PO yang berisi dosen-dosen berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNPAS Nomor 312/Unpas-D/ST/O/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 perihal pelaksanaan tugas untuk melakukan *review*, penataan ulang dan updating PD, PRT, PO Lembaga Kemahasiswaan Tahun Akademik 2019/2020, dimana hasil dari pengkajian (*review*) tersebut sebagaimana laporan tertanggal 28 Februari 2020, adalah sebagai berikut :

A. Hasil *Review*

- 1) Bahwa Pedoman Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan yang ditetapkan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum tidak terdapat hierarki dan dasar hukum yang jelas; ^[1]_[SEP]
- 2) Bahwa proses pembentukan Pedoman Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan tidak terdapat kejelasan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan-peraturan tersebut;

- 3) Bahwa secara substansi tidak terdapat pembatasan yang jelas di antara Pedoman Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan. Apabila dicermati secara seksama, tidak adanya materi muatan yang jelas dalam pengaturan peraturan-peraturan tersebut.

B. Hasil Penataan Ulang dan *Updating*

- 1) Bahwa dalam proses penataan ulang dan *updating* Pedoman Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan;
- 2) Bahwa draft materi muatan yang diusulkan untuk ditetapkan oleh pihak fakultas sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan telah disusun sebagaimana dijelaskan pada Bagian III.

Berdasarkan tindak lanjut tersebut, Fakultas membentuk Panitia Persiapan Pengisian Lembaga Kemahasiswaan (*Caretaker*) sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpas nomor 028/Unpas.D/FH/SK/O/IX/2020, yang salah satu tugasnya adalah mematangkan draft materi muatan yang telah disusun oleh Tim Perumus/Review PD, PRT, dan PO.

Hasil dari pematangan tersebut telah diserahkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagaimana Surat Panitia Persiapan Pengisian Lembaga Mahasiswa (*Caretaker*) FH UNPAS Nomor : 043/Sekum.Caretaker/FH-Unpas/III/2021 Perihal Surat Pengantar

Laporan Pertanggungjawaban Caretaker FH Unpas tertanggal 7 Maret 2021. Tindak lanjut dari hasil laporan tersebut, telah dipresentasikan pula kepada Dekanat Fakultas Hukum Universitas Pasundan serta telah disetujui untuk disahkan dan diterapkan dalam penyelenggaraan Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan.

Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Tahun 2021 yang merupakan rujukan/panduan bagi para *stakeholder* penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan guna meningkatkan kualitas mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk menunjang prestasi akademik yang menjadi kebutuhan pokok dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Keberadaan pedoman ini menjadi penting, karena pada dasarnya mahasiswa dan mahasiswi adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Selain itu, Lembaga kemahasiswaan tentu memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai penyiapan tenaga profesional dalam bidangnya. Maka dari itu, agar pembinaan mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Buku Pedoman Lembaga kemahasiswaan ini merupakan panduan penyelenggaraan Lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Demi terwujudnya kehidupan kampus yang dinamis, dan diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru dengan keterampilan manajemen, komunikasi dan kepemimpinan.

BAB II

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. Tugas dan Tanggungjawab Fakultas Dalam Pembinaan

Bidang Kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran mahasiswa, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta upaya penunjangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bidang Kemahasiswaan memiliki tugas untuk melakukan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pengaturan;
- d. Pengelolaan;
- e. Pengendalian.

Di tingkat fakultas, Pembantu Dekan III menjadi wakil dekan dalam penyelenggaraan bidang kemahasiswaan. Tugas dan Wewenang Pembantu Dekan III, adalah membantu Dekan dalam memimpin:

- a. Menyelenggarakan Pelaksanaan Administrasi Kemahasiswaan;
- b. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;

- c. Melayani Kesejahteraan Mahasiswa;
- d. Melakukan pelacakan dan mewujudkan mekanisme umpan balik dari alumni tentang penyelenggaraan pendidikan;
- e. Mengumpulkan informasi dan umpan balik dari pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan;
- f. Menghimpun sarana/prasarana untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan baik melalui usaha intern fakultas maupun bekerja sama dengan pihak lain;
- g. Mengembangkan hubungan/kerjasama dengan pihak lain di lingkungan Universitas atau di luar Universitas untuk kepentingan pembinaan kemahasiswaan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Dekan;
- i. Melakukan pengembangan dan penalaran keilmuan mahasiswa;
- j. Melakukan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

B. Pola Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Kemahasiswaan

I. Peristilahan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Lembaga Kemahasiswaan merupakan wadah para mahasiswa dan mahasiswi untuk proses pengembangan diri baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang

diperoleh melalui program kegiatan bersifat ekstrakurikuler. Secara umum, Lembaga Kemahasiswaan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, Lembaga Kemahasiswaan juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan adalah sebagai berikut :

A. Organisasi Kemahasiswaan

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F)

Merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang memiliki fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

Merupakan Lembaga Kemahasiswaan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran keilmuan dan minat bakat.

3. Mahkamah mahasiswa (MM)

Merupakan Lembaga Kemahasiswaan penunjang yang bersifat *ad hoc* yang memiliki fungsi sebagai lembaga yudikatif untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

4. Badan Pengawas Pemira (BAPERA)

Merupakan Lembaga Kemahasiswaan penunjang yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.


5. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

Merupakan Lembaga Kemahasiswaan penunjang yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bersifat independen dan mandiri.

B. Unit Minat Bakat Fakultas (UMBF)

Merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Fakultas Hukum dalam satu bidang peminatan dan bakat yang bersifat eksternal.

II. Struktur dan Kedudukan Lembaga Kemahasiswaan



- a. Kedudukan Fakultas berada diatas Lembaga Kemahasiswaan atau hubungan secara hierarkis dengan garis komando yang tegas, bukan sejajar atau hubungan koordinasi;
- b. Dekan berkedudukan sebagai Pembina dalam penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas;

- c. Pembantu Dekan III adalah pelaksana dalam proses pembinaan penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas yang bertanggungjawab kepada Dekan;
- d. Organisasi kemahasiswaan berkedudukan sejajar dengan Unit Minat Bakat Fakultas (UMBF) yang bertanggungjawab kepada Pembantu Dekan III;
- e. Unit Minat Bakat Fakultas (UMBF) memiliki hubungan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-F) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F).

III. Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas

Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan menjadi tanggungjawab seluruh sivitas akademika, yang dilakukan dalam suatu tatanan hubungan kerja sistematis yang mengandung rangkaian program pembinaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung secara terus menerus, yang dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

- a. Dekan memberikan arahan kepada Pembantu Dekan III berkenaan dengan proses pembinaan penyelenggaraan kegiatan lembaga kemahasiswaan;

- b. Pembantu Dekan III melakukan proses pembinaan, bimbingan, pendampingan, maupun pandangan terhadap penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan;
- c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas mempunyai hubungan koordinatif dengan menggunakan prinsip *check and balance*;
- d. Unit Minat Bakat Fakultas dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas mempunyai hubungan koordinatif berkenaan dengan kegiatan peminatan dan bakat;
- e. Unit Minat Bakat Fakultas dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas mempunyai hubungan administratif berkenaan dengan proses pendirian dan perpanjangan izin;
- f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas bersama Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan Badan Pengawas Pemira mempunyai hubungan berkenaan dengan pemberian rekomendasi nama-nama calon anggota untuk pengisian KPUM maupun BAPERA;
- g. Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan Pembantu Dekan

III mempunyai hubungan koordinatif dan berkenaan dengan proses pembentukan Mahkamah Mahasiswa dan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemira yang dilaksanakan oleh Mahkamah Mahasiswa;

- h. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas mempunyai hubungan koordinatif dengan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas maupun Fakultas Lain.

IV. Sifat Lembaga Kemahasiswaan Fakultas

1. **Mandiri**, Lembaga Kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kegiatan yang bersifat teknis. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga atau institusi lain diluar Lembaga Kemahasiswaan;
2. **Kekeluargaan**, Sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam Lembaga Kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain diluar Lembaga Kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam suasana dan semangat kekeluargaan;

3. **Adil**, Artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam seluruh Lembaga Kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan fungsinya;
4. **Aspiratif dan Partisipatif**, artinya sistem yang berkembang menempatkan aspirasi dan partisipasi dari mahasiswa sebagai target utama sehingga tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan;
5. **Representatif**, artinya sistem yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan tindakan kelengkapan badan organisasi betul-betul perwujudan atau representasi kebutuhan mahasiswa ditingkat masing-masing;
6. **Efisien dan Efektif**, artinya struktur, mekanisme dan fungsi sebagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan efektif dan efisien.
7. **Transparan**, artinya seluruh aspek dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Lembaga Kemahasiswaan harus bersifat terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diketahui dengan mudah oleh umum.

V. Sarana Penunjang

Untuk tercapainya tujuan kegiatan kemahasiswaan, selain dukungan dari pembina juga dibutuhkan adanya dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada perguruan tinggi tersebut. Selain penyediaan sarana dan prasarana juga perlu disediakan anggaran untuk memelihara sarana dan prasarana tersebut sehingga layak pakai, dan tidak membahayakan mahasiswa yang memakainya. Manfaat dan sarana dan prasarana ini akan sangat dirasakan bila memungkinkan mahasiswa melahirkan prestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pemeliharaan sarana dan prasarana ini merupakan tanggungjawab Lembaga Kemahasiswaan dengan dukungan dan pengawasan dari Fakultas. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas dapat berwujud : ruangan, perlengkapan kegiatan, dan sebagainya.

VI. Pendanaan Lembaga Kemahasiswaan

Sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan kemahasiswaan di Fakultas dibebankan secara bersama-sama kepada mahasiswa, Fakultas, Universitas, dan Yayasan melalui Anggaran Universitas dan/atau Fakultas. Sedangkan fasilitas yang perlu diberikan oleh


Fakultas/Universitas dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun faktor pendukung lainnya, disesuaikan dengan kemampuan Fakultas/universitas masing-masing. Dengan pola pendanaan sebagai berikut :

- a. Pendanaan untuk kegiatan kemahasiswaan ditanggung bersama oleh mahasiswa, Fakultas, Universitas, dan Yayasan melalui Anggaran Universitas dan/atau Fakultas;
- b. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan wajib dilaporkan oleh lembaga kemahasiswaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kegiatan berlangsung;
- c. Perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi syarat pencairan dana pembiayaan kegiatan kemahasiswaan berikutnya;
- d. Penggunaan dana kegiatan lembaga kemahasiswaan harus transparan dan akuntabilitas kepada Pimpinan Fakultas dan mahasiswa.

BAB III

KONSEP PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan



Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang terencana, transparan, dan berkesinambungan, maka seluruh pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Upgrading : 1 s/d 1,5 Bulan
- b. Pelaksanaan : 9 Bulan
- c. Evaluasi : 1,5 s/d 2 Bulan

Tahapan Sistematis penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan yang telah dijabarkan diatas, bertujuan sebagai berikut:

1. Umum

Mengetahui perkembangan program Lembaga Kemahasiswaan yang telah dilaksanakan oleh Fakultas

beserta Mahasiswa serta pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut, baik dari segi pencapaian sasaran (efektif) maupun dari segi pembiayaan yang telah dikeluarkan (efesien).

2. Khusus

- a. Mengetahui dampak program kegiatan Lembaga Kemahasiswaan terhadap pengembangan diri mahasiswa maupun Lembaga Kemahasiswaan;
- b. Mengetahui sejauh mana program Lembaga Kemahasiswaan yang sudah dilakukan memenuhi kriteria keberhasilan program yang sudah ditetapkan;
- c. Mengetahui kelemahan/kekurangan dan program Lembaga Kemahasiswaan yang sudah dilakukan sebagai contoh *lesson learned* bagi program kegiatan kemahasiswaan yang sejenis di masa depan;
- d. Mengetahui *cost benefit ratio* melalui perbandingan antara besarnya dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang dicapai melalui program kegiatan kemahasiswaan tersebut.

B. Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Citra ini

antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan disusun mengacu pada kondisi mahasiswa saat ini serta berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Sebagai catatan perlu diingatkan, dunia kemahasiswaan selalu mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu.

Dinamika kehidupan kemahasiswaan dipengaruhi oleh baik faktor internal yang ada di Fakultas bersangkutan, maupun faktor eksternal yang ada di internal dan eksternal ini diharapkan menjadi dasar acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini di Fakultas Hukum UNPAS. Maka dari itu, dalam rangka menciptakan program pengembangan Lembaga Kemahasiswaan yang berdaya saing dan berdaya guna perlu dilakukan penyusunan agenda kemahasiswaan untuk 1 (satu) tahun periode agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pengembangan mahasiswa. Agenda Kegiatan Kemahasiswaan tersebut adalah tersebut di bawah ini:

NO	AGENDA
1.	Musyawarah Mahasiswa (MUMAS)/Evaluasi

2. P	Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F)
3.	Perencanaan Kelembagaan (Penyusunan Program Kerja) dan <i>Upgrading</i> Lembaga Kemahasiswaan
4.	Pelaksanaan Program Kerja Semester Ganjil
5.	Pengisian Komisioner/Pimpinan KPUM dan BAPER
6.	Evaluasi Program Kerja Semester Ganjil
7.	Pelaksanaan Program Kerja Semester Genap
8.	Persiapan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
9.	Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
10	Evaluasi Program Kerja Semester Genap
11. a	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)

n

dan Pengawasan terhadap agenda kemahasiswaan diatas pada hakikatnya dilakukan oleh fakultas dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembina (Fakultas) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan (monitoring) terhadap seluruh kegiatan kemahasiswaan;
- b. Pengawasan/Monitoring adalah aktifitas pengendalian dan pengawasan kegiatan Kemahasiswaan agar tidak keluar dari norma dan ketentuan yang berlaku;

- c. Setiap aktifitas/kegiatan Kemahasiswaan harus mendapatkan persetujuan dan dilakukan pengawasan dan/atau monitoring dari Pembina (Fakultas);
- d. Monitoring dilakukan oleh Pembina (Fakultas) dan/atau yang diberi tugas oleh Pembina (Fakultas);
- e. Lembaga kemahasiswaan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada pembina selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kalender setelah kegiatan selesai;
- f. Setiap Lembaga Kemahasiswaan tidak dapat melaksanakan kegiatan berikutnya, sebelum melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan terlebih dahulu kepada Pembina (Fakultas).

BAB IV

LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F)

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga perwakilan kemahasiswaan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan. Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yaitu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dilantik, dengan masa jabatan 1 (satu) periode mulai dari bulan November dan berakhir pada bulan Oktober.

Adapun penyelenggaraan Sistem kelembagaan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yaitu sebagai berikut:

I. TUGAS

1. Menetapkan pedoman program kerja bersama-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sesuai dengan Garis-Garis Besar Kegiatan Kemahasiswaan;
2. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan dan/atau perencanaan program dan pelaksanaan program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
3. Mengawasi pelaksanaan program kerja Badan eksekutif mahasiswa sesuai dengan perencanaan;
4. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas yang meliputi :
 - a) Penalaran dan keilmuan;

- b) Minat dan kegemaran; dan
- c) Upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, berupa :
 - 1) Aspirasi mengenai fasilitas kampus;
 - 2) Aspirasi mengenai pelayanan akademik dan administrasi; dan/atau
 - 3) Aspirasi mengenai penalaran keilmuan dan minat bakat mahasiswa;
 - 4) Aspirasi mengenai proses belajar mengajar.
- 5. Membuat produk/aturan hukum yang berkenaan dengan kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan;
- 6. Menyaring pendapat, usul dan saran yang diterima dari mahasiswa oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas.

II. Fungsi

- 1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan/atau Pimpinan Fakultas;
- 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
- 3. Fungsi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berkenaan dengan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas terbatas pada :
 - a) Penalaran dan keilmuan;

- b) Minat dan kegemaran; dan
- c) Upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, berupa :
- d) Aspirasi mengenai fasilitas kampus;
- e) Aspirasi mengenai pelayanan akademik dan administrasi; dan/atau
- f) Aspirasi mengenai penalaran keilmuan dan minat bakat mahasiswa;
- g) Aspirasi mengenai proses belajar mengajar.

III. Struktur Organisasi

Struktur Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) sebagai berikut :

1. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah mahasiswa aktif yang terpilih pada saat Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Legislatif;
2. Organ yang terdapat dalam Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, terdiri dari :
 - a. Pimpinan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Orang Ketua; dan
 - 2) 2 (dua) Orang Wakil Ketua.
 - b. Komisi/Alat Kelengkapan
3. Jumlah anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) orang.

IV. Syarat Anggota BPM-F

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F), yaitu sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, cakap, dan mampu memimpin dengan baik;
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif pada yang sedang berjalan minimal semester II (dua) dan maksimal semester VI (enam);
6. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika akan mencalonkan dan sedang menjabat di organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, maka WAJIB CUTI dari jabatan yang dimiliki pada saat sebelum melakukan pendaftaran;
 - b. Jika sudah terpilih sebagai Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, maka WAJIB MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau

Fakultas yang sedang dijabat pada saat sebelum dilaksanakannya pelantikan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

V. Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Organ BPM-F

1. Anggota BPM-F dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Legislatif;
2. Pimpinan BPM-F dipilih melalui musyawarah anggota terpilih;
3. Pimpinan dan/atau Anggota BPM-F berhenti dengan sendirinya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diberhentikan oleh Fakultas jika terbukti melanggar dan/atau tidak menjalankan peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;
 - e. Berakhirnya status kemahasiswaan; dan/atau
 - f. Pergantian antar waktu;

B. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran keilmuan dan minat bakat.

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yaitu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dilantik, dengan masa jabatan 1 (satu) periode mulai dari bulan November dan berakhir pada bulan Oktober.

Adapun penyelenggaraan Sistem kelembagaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yaitu sebagai berikut:

I. Tugas

1. Merencanakan dan/atau melaksanakan kegiatan penalaran keilmuan dan minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum UNPAS;
2. Mengembangkan tanggungjawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pendapat, usul, dan saran, dari mahasiswa yang diterima oleh Badan Perwakilan Mahasiswa berkenaan dengan kegiatan penalaran keilmuan dan minat bakat.

II. Fungsi

1. Sebagai organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan penalaran keilmuan dan minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum UNPAS;
2. Sebagai sarana atau wadah penyelenggaraan kegiatan keilmuan dan minat bakat mahasiswa Fakultas Hukum UNPAS;

3. Sebagai sarana pemupukan sikap kepemimpinan mahasiswa yang dilakukan bersama-sama dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;

III. Struktur Organisasi

Struktur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) sebagai berikut :

1. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Hukum UNPAS;
2. Kepengurusan BEM-F terdiri dari :
 - a) Ketua Umum;
 - b) Wakil Ketua Umum;
 - c) Sekertaris;
 - d) Bendahara; dan
 - e) Para Ketua Bidang

IV. Syarat Menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM-F

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM-F, yaitu sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, cakap, dan mampu memimpin dengan baik;
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);

5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif pada semester yang sedang berjalan minimal semester II (dua) dan maksimal semester VI (enam);
6. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika akan mencalonkan dan sedang menjabat di organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, maka WAJIB CUTI dari jabatan yang dimiliki pada saat sebelum melakukan pendaftaran;
 - b. Jika sudah terpilih sebagai Ketua serta Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, maka WAJIB MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas yang sedang dijabat pada saat sebelum dilaksanakannya pelantikan Ketua serta Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

V. Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM-F

1. Ketua dan Wakil Ketua BEM-F dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Eksekutif;

2. Kepengurusan/organ lain yang menunjang tugas dan fungsi BEM-F dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM-F;
3. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM-F berhenti dengan sendirinya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diberhentikan oleh Fakultas jika terbukti melanggar dan/atau tidak menjalankan peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;
 - e. Berakhirnya status kemahasiswaan; dan/atau
 - f. Terbukti tidak menjalankan atau melanggar peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat universitas dan/atau fakultas berdasarkan hasil keputusan Musyawarah mahasiswa Luar biasa (MUMASLUB) Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

C. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah Lembaga Kemahasiswaan penunjang yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di lingkungan

Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bersifat independen dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa bertanggungjawab kepada Pembantu Dekan III. Adapun penyelenggaraan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

I. Tugas

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan Umum Raya di tingkatan Fakultas;
2. Menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk setiap tahapan PEMIRA;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan PEMIRA;
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih;
5. Membuat berita acara dan sertifikat hasil penetapan penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemira dan BAPERA;
6. Mengumumkan calon anggota BPM dan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM-F terpilih serta membuat berita acaranya;
7. Menindaklanjuti dengan segera putusan BAPERA atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa PEMIRA;

8. Menyosialisasikan penyelenggaraan PEMIRA dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa kepada mahasiswa;
9. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan PEMIRA; dan
10. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan PEMIRA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di tingkat Fakultas maupun Universitas.

II. Kewenangan

1. Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk setiap tahapan PEMIRA;
2. Menetapkan Peserta PEMIRA;
3. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara PEMIRA;
4. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk mengesahkan hasil PEMIRA dan mengumumkannya;
5. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota BPM;
6. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan PEMIRA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di tingkat Fakultas maupun Universitas.

III. Struktur Organisasi

Struktur Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yaitu sebagai berikut :

1. 5 (lima) Orang Komisioner/Pimpinan;
2. Kesekretariatan;
3. Keuangan; dan
4. Alat Kelengkapan/Divisi.

Dalam pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa memiliki sistem kolektif kolegial.

IV. Syarat Menjadi Komisioner/Pimpinan KPUM

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Komisioner/Pimpinan KPUM, yaitu sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, cakap, dan mampu memimpin dengan baik;
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif pada semester yang sedang berjalan, maksimal semester 7 (tujuh); dan
6. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus strategis organisasi di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, dengan ketentuan Jika sudah terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), maka WAJIB MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas yang sedang dijabat

selambat-lambatnya sebelum pelantikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).

V. Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Komisioner/Pimpinan KPUM

Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) memiliki masa jabatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan April dan berakhir pada bulan Maret. Tahapan pengisian Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dilakukan dengan cara:

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas membentuk Panitia Seleksi (PANSEL) pengisian Komisioner/Pimpinan KPUM;
2. Panitia Seleksi (PANSEL) melakukan proses penerimaan dan seleksi terhadap calon Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM);
3. Panitia Seleksi (PANSEL) menyerahkan rekomendasi hasil seleksi calon Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) kepada Pembantu Dekan III;
4. Pembantu Dekan III bersama tim melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi Panitia Seleksi (PANSEL) dan melakukan seleksi lanjutan;

5. Pembantu Dekan III memberikan daftar nama 5 (lima) orang Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) terpilih kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan oleh Dekan;
6. Komisioner/Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) berhenti dengan sendirinya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Berakhirnya status kemahasiswaan; dan/atau
 - e. Diberhentikan oleh Fakultas jika terbukti melanggar dan/atau tidak menjalankan peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;

D. Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA)

Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA) merupakan lembaga kemahasiswaan penunjang yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Badan Pengawas PEMIRA memiliki pertanggungjawaban kepada Pembantu Dekan III. Adapun penyelenggaraan kelembagaan Badan Pengawas PEMIRA, yaitu sebagai berikut:

I. Tugas

1. Menyusun standar pelaksanaan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM);
2. Menyusun standar pelaksanaan pengawasan PEMIRA;
3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran administrasi dan Sengketa proses PEMIRA;
4. Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan tahapan PEMIRA.

II. Kewenangan

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PEMIRA;
2. Menerima dan menindak lanjuti laporan berkenaan dengan pelanggaran administratif PEMIRA;
3. Menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses PEMIRA.

III. Struktur Organisasi

Struktur Badan Pengawas PEMIRA yaitu sebagai berikut :

1. 5 (lima) Orang Komisioner/Pimpinan;
2. Kesekretariatan;
3. Keuangan; dan
4. Alat Kelengkapan/Divisi.

Dalam pengambilan keputusan Badan Pengawas PEMIRA memiliki sistem kolektif kolegial.

IV. Syarat Menjadi Komisioner/Pimpinan BAPERA

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Komisioner/Pimpinan BAPERA, yaitu sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, cakap, dan mampu memimpin dengan baik;
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif pada semester yang sedang berjalan, maksimal semester 7 (tujuh); dan
6. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus strategis organisasi di tingkat Universitas dan/atau Fakultas, dengan ketentuan Jika sudah terpilih sebagai Komisioner Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA), maka WAJIB MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas yang sedang dijabat selambat-lambatnya sebelum pelantikan Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA)

V. Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Komisioner/Pimpinan BAPERA

Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA) memiliki masa jabatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan April dan berakhir pada

bulan Maret. Tahapan pengisian Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA) dilakukan dengan cara:

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas membentuk Panitia Seleksi (PANSEL) pengisian Komisioner/Pimpinan BAPERA;
2. Panitia Seleksi (PANSEL) melakukan proses penerimaan dan seleksi terhadap calon Komisioner/Pimpinan Komisi Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA);
3. Panitia Seleksi (PANSEL) menyerahkan rekomendasi hasil seleksi calon Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA) kepada Pembantu Dekan III;
4. Pembantu Dekan III bersama tim melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi Panitia Seleksi (PANSEL) dan melakukan seleksi lanjutan;
5. Pembantu Dekan III memberikan daftar nama 5 (lima) orang Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA) terpilih kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan oleh Dekan;
6. Komisioner/Pimpinan Badan Pengawas Pemira (BAPERA) berhenti dengan sendirinya karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Masa jabatan berakhir;
- d. Berakhirnya status kemahasiswaan; dan/atau
- e. Diberhentikan oleh Fakultas jika terbukti melanggar dan/atau tidak menjalankan peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;

E. Mahkamah Mahasiswa (MM)

Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga yudikatif yang dibentuk secara *ad hoc* yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang objeknya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) tentang Penetapan hasil perolehan suara PEMIRA Eksekutif dan/atau PEMIRA Legislatif.

Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final and binding* (Mengikat) untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Raya.

Mahkamah Mahasiswa terdiri dari 9 (Sembilan) orang Hakim dengan pengisian Hakim yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang diajukan oleh Pembantu Dekan III. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Mahasiswa,

ditentukan oleh Dekan melalui Pembantu Dekan III, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembantu Dekan III membentuk panitia seleksi (PANSEL) yang dapat terdiri dari unsur dosen dan/atau alumni dan/atau praktisi untuk melaksanakan pembentukan Hakim Mahkamah Mahasiswa;
2. Panitia Seleksi menyampaikan hasil Seleksi calon Hakim mahkamah mahasiswa kepada Pembantu Dekan III;
3. Pembantu Dekan III melakukan seleksi terhadap daftar calon Hakim Mahkamah Mahasiswa yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi (Pansel);
4. Pembantu Dekan III memberikan daftar nama 9 (Sembilan) orang Hakim Mahkamah Mahasiswa kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan oleh Dekan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Mahkamah Mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur, cakap, dan mampu memimpin dengan baik;
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan;
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 3,30 (tiga koma tiga nol);
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif pada semester yang sedang berjalan, maksimal semester 7 (tujuh);

6. Sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan nilai A;
7. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan/atau Fakultas.

Hakim Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan berhenti dengan sendirinya karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Masa jabatan berakhir;
- d. Berakhirnya status kemahasiswaan; dan/atau
- e. Diberhentikan oleh Fakultas jika terbukti melanggar dan/atau tidak menjalankan peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;


F. Unit Minat Bakat Fakultas (UMBF)

Unit Minat Bakat Fakultas adalah Lembaga Kemahasiswaan yang menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang minat dan bakat tertentu yang bersifat eksternal. Di antara Unit Minat Bakat Fakultas tidak boleh memiliki kesamaan bidang cakupan serta setidaknya Unit Minat Bakat Fakultas memiliki minimal 13 (tiga belas) orang anggota. Unit Minat Bakat Fakultas bertanggungjawab kepada Pembantu Dekan III.

Dalam menjalankan fungsinya, Unit Minat Bakat Fakultas harus melakukan koordinasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas pada saat akan mengadakan kegiatan internal.

Adapun penyelenggaraan kelembagaan Unit Minat Bakat Fakultas, yaitu sebagai berikut:

I. **Pendirian UMBF**



1. Calon UMBF mengajukan proposal pendirian berserta dokumen administrasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas melakukan pematangan dan pendalam administrasi maupun kegiatan yang diajukan oleh Calon Unit Minat Bakat Fakultas;

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memberikan rekomendasi pendirian Unit Minat Bakat Fakultas kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
4. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas melakukan pendalaman terhadap administrasi maupun jenis kegiatan yang diajukan oleh Calon Unit Minat Bakat Fakultas melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
5. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memberikan rekomendasi kepada Pembantu Dekan III terkait pendirian Unit Minat Bakat Fakultas;
6. Pembantu Dekan III melakukan pengkajian dan verifikasi administrasi syarat pendirian Unit Minat Bakat Fakultas dan verifikasi faktual;
7. Jika dokumen syarat pendirian terverifikasi, dokumen syarat pendirian disampaikan kepada Dekan untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan Unit Minat Bakat Fakultas;
8. Dekan melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan penerimaan atau penolakan pengajuan pendirian Unit Minat Bakat Fakultas;
9. Jika diterima Dekan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Izin Unit Minat Bakat Fakultas;

10. Jika ditemukan pemalsuan data, maka secara otomatis pengajuan pendirian Unit Minat Bakat Fakultas dinyatakan ditolak.

II. Syarat Pendirian UMBF

1. Memiliki minimal 13 anggota yang terdiri dari mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
2. Menyerahkan proposal yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Ruang lingkup kegiatan Unit Minat Bakat Fakultas yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan Unit Minat Bakat Fakultas lain;
 - b. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - c. Memiliki Perencanaan program kerja selama satu tahun;
 - d. Bukti keikutsertaan kegiatan yang mengatas namakan Fakultas Hukum Universitas Pasundan baik di tingkat Regional, Nasional atau Internasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun.

III. Perpanjangan Izin UMBF

UMBF mengajukan proposal perpanjangan izin

BPM melakukan verifikasi administratif terhadap proposal perpanjangan

Pembantu Dekan III melakukan pengkajian dan verifikasi dokumen rekomendasi BPM

Dekan menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan UMBF

1. Unit Minat Bakat Fakultas mengajukan proposal perpanjangan Izin Unit Minat Bakat Fakultas kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas melakukan pengecekan terhadap administrasi yang diajukan oleh Unit Minat Bakat Fakultas;
3. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memberikan rekomendasi kepada Pembantu Dekan III terkait perpanjangan izin Unit Minat Bakat Fakultas;
4. Pembantu Dekan III melakukan pengkajian dan verifikasi dokumen syarat perpanjangan izin Unit Minat Bakat Fakultas;
5. Jika dokumen syarat perpanjangan terverifikasi, dokumen syarat perpanjangan disampaikan kepada Dekan;
6. Dekan menerbitkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan izin Unit Minat Bakat Fakultas;

7. Apabila Unit Minat Bakat Fakultas tidak memperpanjang dan/atau tidak mendapatkan izin, maka kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

IV. **Pembubaran UMBF**

1. Tidak mendapatkan izin operasional Unit Minat Bakat Fakultas dalam melaksanakan kegiatan selama 3 tahun berturut-turut;
2. Kepengurusan Unit Minat Bakat Fakultas terbukti secara sistemik tidak menjalankan atau melanggar peraturan kemahasiswaan yang diakui di tingkat Universitas maupun Fakultas;
3. Apabila Unit Minat Bakat Fakultas dibubarkan, maka kegiatan tersebut dikembalikan ke Badan Eksekutif Mahasiswa dan tidak dapat mengajukan pendirian kembali dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)

Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan PEMIRA adalah sebagai berikut:

I. Penyelenggara PEMIRA

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Fakultas Hukum UNPAS diselenggarakan oleh :

1. Panitia Pemilihan Tingkat Fakultas, berasal dari unsur Fakultas Hukum UNPAS maupun unsur mahasiswa yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Kemahasiswaan.
2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)
3. Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA)

II. Tahapan PEMIRA

a. Tahapan Persiapan

1. Sosialisasi pelaksanaan PEMIRA;
2. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan;

3. Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya; dan
4. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

b. Tahapan Pencalonan

1. Pengumuman syarat pendaftaran;
2. Pengumuman pendaftaran bakal calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) dan Ketua serta Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
3. Penetapan dan pengumuman calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) dan pasangan calon Ketua serta Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
4. Kampanye.

c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pelaksanaan pemungutan suara;
2. Penghitungan suara;
3. Penetapan perolehan hasil suara;
4. Penyelesaian Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Raya.

d. Tahapan Penetapan

1. Penetapan Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih oleh KPUM;
2. Pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas serta Anggota

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terpilih oleh MUMAS;

3. Penetapan dan Pelantikan oleh Dekan.

III. Bentuk Sengketa Tahapan PEMIRA dan Penyelesaiannya

1. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran Administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).

Lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran Administratif adalah Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA).

2. Sengketa PEMIRA

Sengketa PEMIRA terdiri dari :

- a. Sengketa antar Peserta; atau
- b. Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).

Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa PEMIRA adalah Badan Pengawas PEMIRA (BAPERA).

3. Pelanggaran Kode Etik PEMIRA

Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).

Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik adalah Pembantu Dekan III. [L
S&P]

4. Perselisihan Hasil PEMIRA

Perselisihan hasil Pemira meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dengan Peserta Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang objeknya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).

Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemira adalah Mahkamah Mahasiswa (MM), dengan mekanisme penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Mahkamah Mahasiswa dibentuk secara *ad hoc* pada saat terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA);
2. Peserta Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Mahasiswa paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak diumumkan keputusan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).

3. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemira melalui Mahkamah Mahasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur persidangan PHPU;
4. Putusan Mahkamah Mahasiswa bersifat *Final dan Binding*.

B. Persidangan

I. Musyawarah Mahasiswa (MUMAS)

Musyawah Mahasiswa adalah forum tertinggi dalam merumuskan dan merekomendasikan hal-hal berkenaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan. Kuorum Peserta Musyawarah Mahasiswa (MUMAS) sebesar $1/2 + 1$ (satu per dua plus satu) dari jumlah Peserta Musyawarah Mahasiswa (MUMAS). Peserta MUMAS yang memiliki hak suara dan berbicara, terdiri dari :

- a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang dari perwakilan setiap kelas yang merupakan mahasiswa aktif (dihitung dari jumlah mahasiswa tiap kelas); dan
- b. 1 (satu) sampai 2 (dua) orang perwakilan Unit Minat Bakat Fakultas (dihitung dari jumlah anggota aktif);

Dengan ketentuan, setiap perwakilan kelas tidak dapat merangkap sebagai perwakilan Unit Minat Bakat Fakultas, begitupula sebaliknya.

Dalam penyelenggaraan MUMAS, selain peserta terdapat pula Peninjau MUMAS yang hanya memiliki hak berbicara, yang terdiri dari :

- a. Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- b. Demisioner kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas periode sebelumnya; dan
- c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Perwakilan Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa terpilih.

Sedangkan untuk agenda MUMAS bersifat kumulatif, yang terbatas pada agenda sebagai berikut:

- a. Pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas serta Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terpilih;
- b. Pembahasan usulan perubahan Peraturan Organisasi BEM-F, BPM-F, KPUM, Dan BAPERFA;
- c. Pertanggungjawaban kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas periode sebelumnya;

d. Rapat Dengar Pendapat.

Hasil dari MUMAS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terpilih untuk dilantik oleh Dekan;
- b. Rekomendasi materi muatan Peraturan Organisasi;
- c. Garis-garis Besar Kegiatan Kemahasiswaan.

II. Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB)

Musyawarah Mahasiswa Luar biasa adalah musyawarah mahasiswa yang dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi luar biasa. Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa dapat dilaksanakan, jika Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terbukti tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas atas hasil pemeriksaan dari Pembantu Dekan III yang ditindaklanjuti oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Syarat dapat dilakukan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB) adalah atas ajuan 2/3 (dua pertiga) mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan kepada Pembantu Dekan III melalui Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Adapun mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB) antara lain :

1. 2/3 (dua pertiga) Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan mengajukan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB) kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menerima ajuan 2/3 (dua pertiga) mahasiswa aktif atas ajuan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB) untuk kemudian disampaikan kepada Pembantu Dekan III;
3. Pembantu Dekan III melakukan pemeriksaan atas dugaan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;
4. Hasil pemeriksaan atas dugaan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk kemudian ditindak lanjuti;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pembantu Dekan III, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berhak

menentukan dilaksanakan atau tidak melaksanakan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa (MUMASLUB).

Kuorum Peserta Musyawarah Mahasiswa Luar biasa (MUMASLUB) sebesar $1/2 + 1$ (satur perdua plus satu) dari jumlah Peserta Musyawarah Mahasiswa Luarbiasa (MUMASLUB). Peserta MUMASLUB yang memiliki hak suara dan berbicara, terdiri dari :

- a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang dari perwakilan setiap kelas yang merupakan mahasiswa aktif (dihitung dari jumlah mahasiswa tiap kelas); dan
- b. 1 (satu) sampai 2 (dua) orang perwakilan Unit Minat Bakat Fakultas (dihitung dari jumlah anggota aktif);

Dengan ketentuan, setiap perwakilan kelas tidak dapat merangkap sebagai perwakilan Unit Minat Bakat Fakultas, begitu pula sebaliknya.

Dalam penyelenggaraan MUMASLUB, selain peserta terdapat pula Peninjau MUMASLUB yang hanya memiliki hak berbicara, yang terdiri dari :

- a. Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan; dan
- b. Pimpinan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Sedangkan untuk agenda MUMASLUB bersifat alternatif, yang terbatas pada agenda sebagai berikut:

- a. Pembahasan berkenaan dengan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, jika terbukti tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan dan/atau peraturan akademik di tingkat Universitas maupun Fakultas;
- b. Peninjauan Kembali Peraturan Organisasi BEM-F, BPM-F, KPUM, dan BAPERA.

III. Rapat

Rapat adalah pertemuan untuk membahas, merumuskan dan/atau memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan.

C. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

Seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan tersebut didasarkan pada perencanaan program kerja maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

BAB VI

PERATURAN DAN SANKSI

A. Peraturan-Peraturan

Hierarki peraturan yang berlaku bagi Lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yaitu:

- 1. Statuta Universitas Pasundan;**
- 2. Pedoman Kemahasiswaan Universitas;**
- 3. Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas;**

Merupakan produk hukum yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berisi tentang struktur dan hubungan tata kelola lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- 4. Peraturan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas;**

Merupakan Produk hukum yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berisi tentang aturan pelaksana dari Pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas di tingkat Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang ditetapkan oleh Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- 5. Peraturan Mahasiswa;**

Merupakan Produk hukum yang dibuat oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F) sebagai lembaga

legislatif kemahasiswaan, peraturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F).

6. Peraturan Organisasi.

Merupakan aturan yang berisi tentang tata tertib, sistem, dan mekanisme kerja dari masing-masing lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Ketentuan hukum Peraturan Lembaga kemahasiswaan di atas sesuai dengan hierarki tersebut, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan dan/atau keputusan selain yang tercantum dalam Hierarki Peraturan Lembaga Kemahasiswaan sepanjang diterbitkan atau dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Lembaga Kemahasiswaan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

B. Sanksi

Dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pasundan, maka terhadap pelanggaran, dan penyimpangan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi Akademik; dan/atau
2. Sanksi Kemahasiswaan terhadap Individu, yaitu dapat berupa :
 - a. Sanksi Pelayanan sosial (Pengabdian kepada masyarakat)
 - b. Sanksi Administrasi (Penggantian Kerugian materiil)
3. Sanksi Kemahasiswaan terhadap Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan terbukti secara sistemik tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan di tingkat Universitas maupun Fakultas;
 - b. Pimpinan dan/atau anggota Organisasi Kemahasiswaan Fakultas terbukti secara sistemik tidak menjalankan dan/atau melanggar peraturan kemahasiswaan yang diakui di tingkat Universitas maupun Fakultas;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi sesuai dengan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Peraturan Organisasi;
 - d. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Visi Misi Universitas dan/atau Fakultas;
 - e. Tidak melakukan rapat evaluasi tahunan;
 - f. Tidak membuat laporan kegiatan dan keuangan;

- g. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal yang mengakibatkan kepengurusan tidak berjalan;
- h. Menggunakan fasilitas kampus dan/atau fasilitas organisasi untuk keperluan pribadi;
- i. Pembekuan dapat dilakukan apabila syarat-syarat diatas terpenuhi seluruhnya.

Akibat dibekukannya Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan oleh Fakultas, maka Fakultas dapat melakukan penunjukan langsung untuk mengisi Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VII

PENUTUP

1. Pedoman Lembaga Kemahasiswaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Pedoman Lembaga Kemahasiswaan ini dapat dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru berlangsung;
3. Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
4. Dengan diberlakukannya Pedoman Lembaga Kemahasiswaan ini maka aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan ini dinyatakan tidak berlaku.

